

**STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMIKIRAN FAZLUR  
RAHMAN DAN MASDAR FARID MAS'UDI TENTANG  
PAJAK DAN ZAKAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu-Ilmu Syari'ah



Oleh:

**DEWI KHOLIFAH**

**NIM: 082311005**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2013**

Drs. Sahidin, M.S.I  
Jl. Merdeka Utara 1/B 9 Ngaliyan Semarang  
Drs. Saekhu, M.H  
Krasak RT/RW 3/II  
Pecangaan, Jepara

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Dewi Kholifah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN WALISONGO

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini  
Saya kirim naskah skripsi saudara:


Nama : Dewi Kholifah  
Nomor Induk : 082311005  
Judul : Studi Komparatif Antara Pemikiran Fazlur Rahman dan  
MasdarFaridMas'udi Tentang Pajak dan Zakat

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat  
segeradimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,

  
**Drs. Sahidin, M.S.I**  
NIP. 19670321 199303 1 005

Semarang, 29 Nopember 2012

Pembimbing II,

  
**Drs. Saekhu, M.H**  
NIP. 19690120 199403 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 / 7624691 Semarang 50185*

**PENGESAHAN**

Atas Nama : Dewi Kholifah  
Nim : 082311005  
Jurusan : Muamalah  
Judul : **STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMIKIRAN FAZLUR  
RAHMAN DAN MASDAR FARID MAS'UDI TENTANG  
PAJAK DAN ZAKAT**

Telah Dimunqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

**2 Januari 2013**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam.



Semarang, 2 Januari 2013

Ketua Sidang,

**Achmad Arif Budiman, M.Ag.**  
NIP. 19691031 199503 1 002

Sekretaris Sidang

**Drs. Saekhu, MH.**  
NIP. 19690120 199403 1 004

Penguji I,

**Drs. H. Maksun, M.Ag.**  
NIP. 19680515 199303 1 002

Penguji II,

**Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.**  
NIP. 19690709 199703 1 001

Pembimbing I

**Drs. Sahidin, M.S.I.**  
NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing II

**Drs. Saekhu, MH.**  
NIP. 19690120 199403 1004

## MOTTO

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□  
□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□  
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□  
□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□  
□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

*“Dan sesuatu riba(tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. Qs. Ar-Ruum:39*

## PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini, penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu menyemangati dan mendoa'akan penulis dalam menyusun skripsi ini. Teruntuk:

- ❖ Kedua orang tua ku, yang senantiasa menyemangati, mendo'akan di setiap waktu, mengorbankan segalanya demi suksesnya penulis dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Swt. membalas segalanya.
- ❖ Semua guru-guru ku, khususnya kepada bapak Drs. KH. Ahmad Hadlor Ikhsan dan Ibu Nyai Hj. Aminah Hadlor, S. Pd. I, yang telah menuntun dan membimbing dengan baik kepada penulis dalam mengarungi samudera ukhrowi.
- ❖ Kakak ku, khususnya dua keponakan yang selalu aku sayangi dan cintai, Afina Kamila Syifa dan Taufiqul Ikhsan.
- ❖ Saudara-saudara ku, Ishaq, Irwan Hendriawan dan Faiz Aziizul Hakim, terima kasih atas do'a dan supportnya.
- ❖ Teman-teman seperjuanganku, di kls MU A 2008, khususnya mba Azizah Ilmiyanti, mba Lilis Sondari, mba Saminah, mba Fatkhiyatur Rizqillah, Rosita Amalia dan mba Ami Sholihati, yang telah setia menemaniku dalam suka dan duka, dan seluruh pihak yang telah membantu, mendoakan dan memotivasiku, terima kasih. Semoga Allah Swt. membalasnya.
- ❖ Para santri putri, khususnya Teman-teman seperjuangan ku di Ma'ahad tercinta Al Ishlah, mba Hikmah, mba Hani, mba Afy, mba Nailis, mba Fiki, mba Ruroh, mba Riz, mba Zaen, mba Muna, dek Aisyah, dek Atiek, dek Hanna, dek Faza, canda tawa bersama yang menjadi penghibur ku, di kala ada kesedihan, suka duka kita rasakan bersama, demi menjalankan amanat yang mulia. Terima kasih atas do'a dan supportnya.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Nopember 2012

Deklarator,

## ABSTRAK

Hubungan antara zakat dan pajak telah dimulai sejak masa-masa pengembangan agama Islam. Zakat dan pajak termasuk urusan keuangan negara. Pada zaman Rasulullah dan para sahabat, bahwasanya penerimaan negara bersumber dari enam macam, yaitu zakat, *jizyah*, *kharaj*, pajak rampasan perang, pajak barang tambang dan harta karun serta bea cukai. Sedangkan di Indonesia pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang terbesar, dan zakat tidak dimasukkan secara resmi dalam pemasukan keuangan negara. Akan tetapi zakat dan pajak menjadi suatu problematik di kalangan para ulama. Karena sebagian ulama ada yang menyatakan membayar zakat sudah termasuk membayar pajak, begitu pula sebaliknya. Para masyarakat awam banyak yang enggan membayar pajak, disebabkan mereka berpikir tentang kewajiban pajak bukanlah kewajiban yang disyari'atkan dalam nash al-Qur'an. Maka dua kewajiban antara zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang harus ditanggung oleh masyarakat, sebenarnya mereka merasa terbebani dengan kewajiban zakat dan pajak. Ada dua pemikir yang intens dalam dualisme ini antara zakat dan pajak, yaitu Fazlur Rahman yang mencetuskan "zakat sebagai pajak", sedangkan Masdar Farid Mas'udi mencetuskan "pajak itu zakat". Walaupun kedua pemikir tersebut berbeda dalam pemikirannya. Karena konteks dan waktu yang membedakannya. Sebenarnya zakat sendiri merupakan ajaran samawi yang dilestarikan dan diamalkan, sedangkan pajak merupakan suatu kewajiban yang berdasarkan ijtihad para ulama.

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui perbandingan antara konsep pemikiran Fazlur Rahman dan Masdar Farid Mas'udi tentang Pajak dan Zakat, (2) untuk mengetahui metode perbandingan istimbath hukum antara Fazlur Rahman dan Masdar Farid Mas'udi tentang Pajak dan Zakat.

Metode penelitian yang digunakan (1) jenis penelitian kualitatif, yang bersifat kepustakaan atau *Library Research*, (2) metode pengumpulan data adalah dokumentasi, (3) metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, pemikiran Fazlur Rahman tentang zakat sebagai pajak, beralasan bahwa sesungguhnya zakat adalah ajaran umum al-Qur'an tentang keadilan sosial ekonomi dan menyarankan perlunya penyesuaian tarif zakat dengan kebutuhan-kebutuhan modern serta aplikasinya sebagai pengganti pajak-pajak sekuler di negara-negara Islam, khususnya Pakistan. Sedangkan pemikiran Masdar Farid Mas'udi yaitu pajak itu zakat, pajak sebagai badannya, zakat sebagai etika moral bagi pajak. Maksud dari Masdar Farid Mas'udi agar pembayaran pajak bisa terealisasi dengan baik, tidak ada yang menyalahgunakan uang negara yaitu pajak sebagai salah satu pendapatan terbesar di seluruh dunia. Dari pemikiran keduanya tentang pajak dan zakat, sesungguhnya sama, yakni bertujuan menciptakan kemaslahatan bersama. *Kedua*, metode yang digunakan oleh Fazlur Rahman dalam menetapkan zakat sebagai pajak, yaitu merumuskan kembali metode-metode tafsir dengan menggunakan tiga

pendekatan, antara lain; pendekatan historis, pendekatan kontekstual dan pendekatan sosiologis. Dan dengan melibatkan aspek pengembangan '*illat hukum* yang disesuaikan dengan Qs.Al-Hasyr:7. Masdar Farid Mas'udi dalam pemikirannya pajak itu zakat, metode yang digunakannya dengan metode kemaslahatan sosial dan merekonstruksi nash *Qath'i* dan nash *Dzanni*, selain itu juga Masdar Farid Mas'udi menekankan metode ijtihad pula. Karena ijtihad mampu merubah hukum Islam, sesuai ruang, zaman, keadaan demi terciptanya pemerataan sosial. Bahwasanya pajak mesti ada tarifnya itu *Qathi'i*, akan tetapi objek pajak dan rincian dari tarif pajak adalah *dzanni*, yakni sesuatu yang perlu dibongkar melalui metode ijtihad.

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Walaupun berbagai rintangan yang ada, tapi akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Junjungan Nabi Muhammad Saw, para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya, yang telah membawa kita ke jalan yang lurus yaitu ajaran Islam.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, karena keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, karena adanya bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. .H. Imam Yahya, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
2. Bapak Drs. Sahidin, M. Si dan Bapak Drs. Saekhu, MH., selaku Pembimbing I dan II yang dengan penuh kesabaran dan penuh kedisiplinan dan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam pelaksanaan penulisan skripsi.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah, dengan pelayanannya.

4. Orang tua atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
5. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 29 Nopember 2012  
Penyusun

**Dewi kholifah**  
**082311005**

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
HALAMAN ABSTRAK .....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Metode penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	15

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PAJAK

A. Pengertian Zakat Secara Umum.....	17
1. Pengertian Zakat .....	17
2. Dasar Hukum zakat.....	19
3. Macam-macam Zakat .....	21
4. Mustahiq Dan Muzakki.....	23
5. Manfaat Dan Hikmah Zakat.....	24
6. Tujuan Zakat .....	25
B. Pengertian Pajak Secara Umum .....	26
1. Sejarah Pemungutan Pajak.....	26

2. Pengertian Pajak .....	27
3. Undang-Undang di Indonesia Dan Perubahannya ..	29
4. Fungsi Pajak .....	31
5. Klasifikasi Pajak .....	31
6. Syarat Pemungutan Pajak.....	33
7. Dasar Teori Pemungutan Pajak .....	34
8. Sistem Pemungutan Pajak .....	35
C. Pendapat Ulama Tentang Zakat Dan Pajak .....	36
D. Persamaan Dan Perbedaan Antara Zakat dan Pajak .....	38
E. Zakat Dalam Undang-undang Perpajakan .....	41

### **BAB III PERBANDINGAN KONSEP PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DAN MASDAR FARID MAS'UDI TENTANG ZAKAT DAN PAJAK**

A. Biografi Dan Karya Fazlur Rahman.....	44
1. Biografi Fazlur Rahman .....	44
2. Karya-Karya Fazlur Rahman.....	48
3. Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Zakat Sebagai Pajak.....	50
4. Metode Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Penetapan Zakat Sebagai Pajak.....	53
B. Biografi dan Karya Masdar Farid Mas'udi.....	56
1. Biografi Masdar Farid Mas'udi .....	56
2. Karya-Karya Masdar Farid Mas'udi .....	59
3. Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang pajak itu zakat .....	62
4. Pengintegrasian zakat dan pajak Menurut Masdar Farid Mas'udi .....	65
5. Metode Penetapan Masdar Farid Mas'udi terhadap Pengintegrasian Zakat dan Pajak .....	66

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP PEMIKIRAN ANTARA FAZLUR RAHMAN DAN MASDAR FARID MAS'UDI TENTANG ZAKAT DAN PAJAK</b>	
	A. Analisis Terhadap Perbandingan Konsep Zakat dan Pajak Antara Pemikiran Fazlur Rahman Dan Masdar Farid Mas'udi .....	70
	B. Analisis Metode Perbandingan Istinbat hukum antara Fazlur Rahman dan Masdar Farid Mas'udi Tentang Zakat Dan Pajak .....	76
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	82
	B. Saran .....	83
	C. Penutup .....	84

**DAFTAR PUSTAKA**  
**BIOGRAFI PENULIS**